



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KP.12.10/KEP.134-KESRA/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/Kep.263-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 450/Kep.1125-Kesra/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021, masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 telah berakhir;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Bupati mengangkat Pimpinan Baznas Kabupaten setelah ada surat pertimbangan dari BAZNAS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi dalam pengelolaan zakat, maka perlu menetapkan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat ..... 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan : Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 278/ANG/BAZNAS/1/2022 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 tanggal 05 Januari 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2022-2027 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas dan fungsi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;

b. pelaksanaan ..... 4

- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk pelaporan pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten; dan
- e. Pemberian rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di Kabupaten Majalengka.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat Kabupaten;
- b. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dan instansi terkait lainnya di tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun; dan
- d. Melakukan verifikasi administratif dan faktual atas pengajuan rekomendasi dalam proses izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala provinsi di Kabupaten Majalengka.

KEEMPAT : Masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
Nomor : KP.12.10/KEP.134-KESRA/2022  
Tanggal : 16 Februari 2022  
Tentang : PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL  
ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA  
PERIODE 2022-2027.

DAFTAR NAMA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2022-2027

NO	NAMA
1.	Dr. H. Agus Yadi Ismail, M.Si.
2.	Drs. H. Idi Purnama, MM.
3.	H. Badruzzaman, M.Pd.
4.	H. Muhammad Ridwan, S.Ag.
5.	Embed Humed, S.Pd.I.

BUPATI MAJALENGKA,

